



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR: 334 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA WATANHURA KECAMATAN SOLOR TIMUR, DESA HARUBALA KECAMATAN
ILE BOLENG, DESA HORINARA KECAMATAN KELUBAGOLIT DESA BAHINGA
KECAMATAN TANJUNG BUNGA DESA WAIULA KECAMATAN WULANGGITANG,
DAN DESA WATOWARA KECAMATAN TITEHENA KABUPATEN FLORES TIMUR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Watanhura Kecamatan Solor Timur, Desa Harubala Kecamatan Ile Boleng, Desa Horinara Kecamatan Kelubagolit, Desa Bahinga Kecamatan Tanjung Bunga, Desa Waiula Kecamatan Wulanggitang dan Desa Watowara Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur menyatakan telah mengundurkan diri sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Desa Watanhura Kecamatan Solor Timur, Desa Harubala Kecamatan Ile Boleng, Desa Horinara Kecamatan Kelubagolit, Desa Bahinga Kecamatan Tanjung Bunga, Desa Waiula Kecamatan Wulanggitang dan Desa

Watowara Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur
untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahasn Atas Undang-Undang Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor: 475/PP.04.1-BA/5306/2023 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Watanhura Kecamatan Solor Timur, Desa Harubala Kecamatan Ile Boleng, Desa Horinara Kecamatan Kelubagolit, Desa Bahinga Kecamatan Tanjung Bunga, Desa Waiula Kecamatan Wulanggitang dan Desa Watowara Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur untuk pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DESA WATANHURA KECAMATAN SOLOR TIMUR, DESA HARUBALA KECAMATAN ILE BOLENG, DESA HORINARA KECAMATAN KELUBAGOLIT, DESA BAHINGA KECAMATAN TANJUNG BUNGA, DESA WAIULA KECAMATAN WULANGGITANG DAN DESA WATOWARA KECAMATAN TITEHENA KABUPATEN FLORES TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Watanhura Kecamatan Solor Timur, Desa Harubala Kecamatan Ile Boleng, Desa Horinara Kecamatan Kelubagolit, Desa Bahinga Kecamatan Tanjung Bunga, Desa Waiula Kecamatan Wulanggitang dan Desa Watowara Kecamatan Titehena Kabupaten Flores Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 7 Desember 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR

ttd

KORNELIUS ABON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Rossa Asry

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN FLORES TIMUR

NOMOR: 334 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA WATANHURA KECAMATAN SOLOR TIMUR, DESA HARUBALA KECAMATAN ILE BOLENG, DESA HORINARA KECAMATAN KELUBAGOLIT, DESA BAHINGA KECAMATAN TANJUNG BUNGA, DESA WAIULA KECAMATAN WULANGGITANG DAN DESA WATOWARA KECAMATAN TITEHENA KABUPATEN FLORES TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	KET
1	Hasbiyaturahmi Ramadhan	Laki-Laki	Desa Watanhura Kec. Solor Timur	
2	Adrianus Dwika Mad Payong	Laki-laki	Desa Harubala Kec. Ile Boleng	
3	Rahman Rasyid	Laki-laki	Desa Horinara Kec. Kelubagolit	
4	Sarian Siahaan	Perempuan	Desa Bahinga Kec. Tanjung Bunga	
5	Maria Seravia Indah Puka	Perempuan	Desa Waiula Kec. Wulanggitang	
6	Yakobus Kondradus Patilele Kelen	Laki-laki	Desa Watowara Kec. Titehena	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR

ttd

KORNELIUS ABON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Rossa Asry

jdih.kpu.go.id/ntt/florestimur